



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

 gorontalo.kpu.go.id

 [kpuprovgtlo](https://www.instagram.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.facebook.com/KPUProvinsiGorontalo)

 [@kpuprovgtlo](https://twitter.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.youtube.com/KPUProvinsiGorontalo)

RENCANA STRATEGIS

2022-2024



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Kondisi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;	3
1.1.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi;.....	3
1.1.3 Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;	8
1.1.4 Struktur Kepemimpinan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;	9
1.1.5 Aspirasi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pelayanan Publik dan Regulasi dalam Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	10
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	11
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024	14
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo <i>omisi Pemilihan</i>	16
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	17
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	18
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	18
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024.....	20
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional.....	20
3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	26
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	28
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	28
BAB 4 TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024	31
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.....	31
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo...	44
Bab 5 PENUTUP.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Calon Anggota Terpilih Anggota DPD RI DAPIL Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2019	5
Tabel 2.	Perolehan suara anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu tahun 2019	6
Tabel 3.	Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Gorontalo Tahun 2019	7
Tabel 4.	Divisi Kerja KPU Provinsi Gorontalo dan Penanggung Jawab	10
Tabel 5.	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Gorontalo 2022-2024	31
Tabel 6.	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2022-2024	32
Tabel 7.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo	4
Gambar 2. DPT Pemilu 2019 Provinsi Gorontalo	4
Gambar 3. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu	6
Gambar 4. Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019	8
Gambar 5. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	23
Gambar 6. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 IDI 2018	24
Gambar 7. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	25
Gambar 8. SOTK KPU Provinsi Gorontalo	29
Gambar 9. Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu	30



BAB 1 | PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan fondasi awal bagi demokrasi dalam memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh komisi Pemilihan Umum, Untuk menjalankan pemilihan tersebut KPU bersifat tetap, mandiri dan independen, yang tentunya para anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan harus tunduk dan patuh pada prinsip dan aturan yang menjadi pedoman pemilu dan pemilihan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada dimensi kebebasan sipil, dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat, bahkan dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi langsung diutarakan pada permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Penyampaian aspirasi, kritikan terhadap kebijakan dan bahkan sampai poling pendapat dipandang lebih efektif dan efisien penyelesaian melalui media sosial, sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin maju.

Selain kebebasan sipil, perkembangan demokrasi pasca Reformasi tahun 1999, pada dimensi aparaturnya penegak hukum, supremasi hukum mulai memperlihatkan perbaikan. Tuntutan hak dan ketidak cermatan dalam Pemilu dan Pemilihan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dimana putusan yang telah ditetapkan bersifat final mengikat, tidak ada ada putusan lain atau pengadilan lain dapat membatalkan atau merubahnya.

1.1. Kondisi Umum

Sejak Pemilu tahun 1955 sampai pemilu 2019 mengalami pasang surut, setelah Reformasi tahun 1999 mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dalam hal perbaikan sistem Pemilu, regulasi dan kebebasan berdemokrasi dari orde baru. Meskipun, pada awalnya pesimis untuk memulai demokrasi dengan model Indonesia yang senantiasa dipengaruhi kearifan lokal dan mengadopsi beberapa negara dalam sistem kepemiluan. Pada masa transisi dengan berbagai artikulasi kepentingan, dapat diredam dengan baik, yang dibuktikan dengan minimnya kekerasan baik secara vertikal maupun horisontal dan lebih menonjol adalah kebebasan hak sipil dalam memberikan hak suaranya dengan transparan tanpa adanya intimidasi.

Banyaknya partai politik, bahkan mengakomodir partai politik lokal memberikan nuansa baru, sistem pemilihan yang semakin membaik, dan lebih penting adalah kelembagaan demokrasi pada penyelenggara pemilu yang makin baik, penegakan kode etik bagi penyelenggara yang menjaga lembaga KPU dari kepercayaan publik telah berjalan dengan baik. Yang menonjol adalah naiknya partisipasi pemilih yang melebihi batas dari yang ditargetkan. Hal ini, merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran lembaga negara

yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,



proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Majunya demokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, yang juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Elit politik yang semakin dewasa dalam artian ikut serta menjadi peserta pemilu yang tertib pada regulasi dan menyerahkan ke ranah hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kepemiluan.

1.1.1 Kondisi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terletak di Jalan Tinaloga Nomor 24 Kelurahan Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Luas Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo kurang lebih 2.620 m². Secara administratif wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong.

1.1.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi;


Dalam Pemilu tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun partai politik

peserta Pemilu tahun 2019 yang terdaftar di KPU Provinsi Gorontalo, sebagaimana di bawah ini:



Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo

Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Provinsi Gorontalo sebesar 812.801 jiwa, yang terdiri dari Jumlah laki-laki sebesar 405.117 jiwa dan perempuan sebesar 407.684 jiwa, yang tersebar di 6 kabupaten/kota dengan jumlah TPS sebesar 3.363.



Gambar 2. DPT Pemilu 2019 Provinsi Gorontalo

Hasil perolehan suara Pemilu legislatif 2019 anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak empat orang duduk di parlemen mewakili Provinsi Gorontalo laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang dari 29 orang calon anggota DPD.

Adapun hasil perolehan anggota DPD dan DPRD dari Provinsi Gorontalo sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Calon Anggota Terpilih Anggota DPD RI DAPIL Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2019

NO	FOTO	NAMA	NOMOR URUT CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1		Ir. Fadel Muhammad	31	166.043
2		H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc	22	103.916
3		Rahmijati Jahja	44	75.446
4		Dewi Sartika Hemeto, SE	29	70.248

Tabel 2. Perolehan suara anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu tahun 2019

No Urut Parpol	Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Jumlah Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14.214	1
2	PARTAI GERINDRA	55.306	4
3	PDI PERJUANGAN	90.847	7
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	140.292	10
5	PARTAI NASDEM	74.350	6
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	53.441	4
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	74.961	5
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	62.898	3
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	36.939	2
14	PARTAI DEMOKRAT	49.294	3

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor: 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 3. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu




Sedangkan perolehan suara di Provinsi Gorontalo Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebesar :

Tabel 3. Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Nomor dan Nama Pasangan Calon		Jumlah Suara
01	Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	369.803 Suara
02	H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	345.129 Suara

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,50%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Sedangkan partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo sebesar 86,58 persen dari target 77, 50 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam info grafis dibawah sesuai tingkatan pemilihan.



Gambar 4. Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019

Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

1.1.3 Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Pembentukan KPU Provinsi Gorontalo diawali Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang menyatakan bahwa di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan



Kota tersebut mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.” Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa di Provinsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.

1.1.4 Struktur Kepemimpinan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Pembentukan tim seleksi KPU Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari unsur akademisi, pemerintah dan tokoh masyarakat, guna mengangkat kepengurusan KPU Provinsi Gorontalo periode pertama, 2003 - 2007 sebanyak lima orang menghadapi pemilihan umum 2004. Untuk memfasilitasi anggota KPU Provinsi Gorontalo, maka diatur dengan Keputusan Presiden Nomor:54 tahun 2003 yang mengatur, pola organisasi, tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

Pada periode ke 2 (dua) 2008 - 2013 untuk melaksanakan Pemilu 2009, dibentuk tim seleksi untuk mengisi kepengurusan tersebut. Masuk pada periode ke 3 (tiga) 2014 - 2019 untuk melaksanakan Pemilu 2014, pengangkatan anggota KPU Provinsi untuk periode ke empat 2019 - 2023, adapun ketua dan

anggota terpilih yaitu yang menjalankan tugas kewenangannya ditetapkan dengan struktur. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya ditetapkan dengan struktur :

Tabel 4. Divisi Kerja KPU Provinsi Gorontalo & Penanggung Jawabnya

N O	NAMA	KEDUDU KAN	DIVISI	WILAYAH
1.	Fadliyanto Koem, S.Ag, M.Pd	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kabupaten Gorontalo Utara
2.	Hendrik Imran, M.Ag	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Kabupaten Gorontalo
3.	Ramli Ondang Djau, M.Si	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Boalemo/ Pohuwato
4.	Sophian Rahmola, M.Si	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	Bone Bolango
5.	Selvi Katili, SE	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kota Gorontalo

1.1.5 Aspirasi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pelayanan Publik dan Regulasi dalam Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil survey pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada awal tahun 2022, skor kepuasan

masyarakat mendapat nilai 85,67 dengan mutu pelayanan Baik. Adapun yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan survey pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan, pelayanan diterima, kesediaan petugas, disiplin petugas, waktu pelayanan dan kewajaran biaya.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Beberapa potensi kekuatan (strengths) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yang meliputi:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo bersifat Kolektif kolegial, sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Gorontalo (S6).
7. KPU Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Di sisi lain, permasalahan adanya kelemahan (weakness) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).



4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

BAB 2 | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, adalah “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional. “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. dalam RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum

optimal,rendahnya literasi masyarakat,akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI.

IDI meliputi 3 (tiga) indikator.Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat,kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Gorontalo dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout);
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah upaya untuk menggambarkan kondisi akan datang yang ingin dicapai, melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo periode 2020-2024 adalah *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka perlu dijelaskan pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.



3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan rumusan umum dalam upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Gorontalo periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan, peraturan Komisi Pemilihan Umum dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak sehingga memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;



2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan *ketiga* yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertaipenyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB 3 | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang mengacu pada arah dan kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai organisasi induk, sedangkan KPU RI, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU provinsi Gorontalo seperti telah diuraikan pada Bab 2 Renstra.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tuntutan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.




Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;

- (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), HakHak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.




Gambar 5. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas
















“Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi

Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengikuti KPU RI sebagai organisasi induk, arah kebijakan ini diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 11, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunnya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;



- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Gorontalo;
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Gorontalo secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang dan Peraturan KPU RI untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU Provinsi Gorontalo. Peraturan yang diperlukan KPU Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024, regulasi yang ada keseluruhannya bermuara pada Undang-undang, Peraturan KPU RI, dan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh KPU RI.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan internal dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor; 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, struktur Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 8. SOTK KPU Provinsi Gorontalo

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun

Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu Provinsi Gorontalo; 2). Korem 133 Nani Wartabone; 3). Kepolisian Daerah Gorontalo; 3). Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo; 4) DPRD Provinsi Gorontalo 8). Kanwil Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu



Gambar 9. Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu.

BAB 4 | TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator. Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Gorontalo 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Gorontalo	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 6. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Wilayah Provinsi Gorontalo	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	15 kali	15 kali	20 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Provinsi Gorontalo	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Keputusan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi Gorontalo	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	6 Satker	6 Satker	6 Satker	6 Satker	6 Satker
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi Gorontalo	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Jumlah draft juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	2 Juknis	2 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU RI tentang kearsipan yang telah disosialisasikan di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah PNS KPU Provinsi Gorontalo yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org

Tabel 7. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum di KPU Provinsi Gorontalo	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi Gorontalo	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi Gorontalo	1 Draft	1 Draft	1 Draft	2 Draft	4 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36% (7 Satker)	2,91% (7 Satker)	3,64% (7 Satker)	4,92% (7 Satker)	6,2% (7 Satker)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang termasuk Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa di Provinsi Gorontalo	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Gorontalo paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Gorontalo Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Provin si dan 6 kab/k ota	Provin si dan 6 kab/k ota	Provin si dan 6 kab/k ota	Provin si dan 6 kab/k ota	Provin si dan 6 kab/k ota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker	7 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU Provinsi Gorontalo	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU Provinsi Gorontalo yang diterapkan secara	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Bab 5 | PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Gorontalo dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya, sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dalam rangka memberikan arah kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 ini dilengkapi dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Provinsi Gorontalo yang mengikuti KPU RI serta matriks kerangka regulasi. Renstra KPU provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang.

Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi



masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

FADLIYANTO KOEM